

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam hal tersebut, rakyat mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu negara, tidak hanya menjadi objek kebijakan, namun menjadi penentu kebijakan. Di Indonesia, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan negara salah satunya melalui pemilu atau dengan kata lain pemilihan umum.<sup>1</sup> Pemilu 2024 merupakan penyelenggaraan Pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).<sup>2</sup>

Pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus mempersiapkan secara baik dan matang. Jadwal dan tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan dan hari pemungutan suara jatuh pada 14 Februari 2024. Salah satu unsur kesuksesan pemilu tak lepas dari peran penyelenggara pemilu. Undang-undang Pemilu menyebutkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>3</sup>

Terselenggaranya pesta demokrasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh peran penyelenggara ditingkat nasional, tetapi dari peran serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS, yang telah bekerja keras ditingkat TPS. KPSS sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 14 adalah

---

<sup>1</sup>Samsudin, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*, (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020) H.5

<sup>2</sup> Suprihatini Amin, *Lembaga Penyelenggara Pemilu*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018) H.11

<sup>3</sup> Lia Chayani, *Mengkaji Pilpres Dan Pileg Serentak*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2022) H. 62

Kelompok yang dibentuk oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.<sup>4</sup> Fungsi utama KPPS adalah memastikan pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 60 diketahui bahwa anggota KPPS memiliki tujuh tugas yaitu, mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS, menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan pengawas TPS.

Selain itu, dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 61 diketahui bahwa anggota KPPS memiliki 7 kewajiban yang harus ia lakukan yaitu; menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel, menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa, menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan model C hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>4</sup> Pamungkas Mugiono, *Menuju Pemilu 2024*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023) H. 31

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

KPPS merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu 2024, termasuk melayani hak pilih masyarakat. Hasil kerja KPPS akan sangat menentukan kualitas Pemilu 2024 dan berpotensi digugat oleh masyarakat atau peserta pemilu apabila penyelenggaraannya tidak memenuhi prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Selain itu, KPPS dituntut bekerja secara profesional dan berintegritas, selain itu beban kerja yang sangat berat melebihi standar kerja pada umumnya.

KPPS menjadi sorotan pada pemilu tahun 2024 sebab beratnya beban kerja KPPS yang berlipat karena pemilu tahun 2024 dilakukan secara serentak dan tidak diatur batasan jam kerjanya secara spesifik dalam sehari.<sup>6</sup> Pemilu 2024 sebagai pemilu serentak tentunya menambah tugas, tanggungjawab serta beban KPPS. Selain melayani pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersangkutan, ketua dan anggota KPPS akan melaksanakan administrasi pemungutan dan penghitungan perolehan suara untuk 5 surat suara dalam waktu satu hari. Dalam Pemilu 2024 yang kedua kalinya dilaksanakan secara serentak mulai dari presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD tingkat Provinsi, dan DPRD tingkat Kabupaten Kota.<sup>7</sup>

KPPS telah bertugas secara langsung di lapangan, menjalankan proses administratif dan teknis dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Tugas-tugas tersebut bukan hanya memerlukan kehadiran fisik, tetapi juga memerlukan tanggung jawab, kedisiplinan, dan komitmen waktu yang tidak sedikit. Artinya, petugas KPPS telah memberikan tenaga dan jasa secara nyata demi keberlangsungan proses demokrasi. Artinya, seluruh tugasnya telah dilaksanakan dengan tuntas dan secara hukum berhak atas upah. Ketika pekerjaan telah selesai dilakukan, maka timbul kewajiban dari pihak pemberi kerja dalam hal ini penyelenggara pemilu untuk memberikan imbalan.

---

<sup>6</sup> Abdul Gaffar Karim, *Electoral Governance*, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 1 Nomor 1, November 2019

<sup>7</sup> Sugiyono, *Dinamika Pilpres & Pileg Pemilu 2024*, (Malang: Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024) H. 62

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah upah yang diterima oleh para tenaga kerja KPPS. Upah yang adil adalah upah yang seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja serta mampu memenuhi kebutuhan hidup. Pengupahan termasuk salah satu aspek yang paling penting dalam perlindungan pekerja atau buruh. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 1 angka 30 dijelaskan bahwa upah adalah: "Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai Imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan".<sup>8</sup>

Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003, menentukan bahwa Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Angka 15 menyatakan Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Seseorang yang bekerja kepada orang lain pasti memiliki hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur atau memuat hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja. Hubungan Kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja, dan perjanjian kerja merupakan peristiwa hukum.

konsekuensi suatu hubungan kerja menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yakni pihak pengusaha dan pekerja/buruh.<sup>9</sup> Secara regulasi, petugas KPPS dikategorikan sebagai pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sebab, petugas KPPS bekerja hanya dalam jangka waktu singkat, selama masa pelaksanaan Pemilu, termasuk tahap persiapan, pelaksanaan pemungutan suara, dan pelaporan. Karena sifatnya tidak

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>9</sup> Telambanua Dalinama, *Hukum Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Group Penerbitan Cv Budi Utama, 2019) H. 4

terus-menerus dan hanya dibutuhkan pada momen tertentu (Pemilu). PKWT yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT ini yang mendasari adanya perjanjian kerja atau kontrak.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja menciptakan hubungan kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah dan perintah. Hal ini berarti hak pengusaha memiliki posisi lebih tinggi dari pekerja, dan kewajiban pengusaha membayar upah, dan objek perjanjian yaitu pekerjaan.<sup>10</sup>

Menurut hukum ekonomi Syariah, pelaksanaan akad atau kesepakatan terkait perjanjian pekerjaan harus sesuai dengan akad ijarah. Ijarah merupakan bentuk aktivitas manusia dalam bermuamalah. Menurut bahasa Ijarah merupakan upah atau ganti rugi atau imbalan. Oleh sebab itu, lafal ijarah memiliki arti umum meliputi upah atas penggunaan suatu benda atau imbalan atas kegiatan, dan upah atas suatu jasa.<sup>11</sup> Dalam akad ijarah, untuk menentukan upah tidak hanya sekadar besar nominal yang disepakati, tetapi juga mencakup kejelasan manfaat dari jasa yang diberikan, jangka waktu pekerjaan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), maupun *dzalim* (kezaliman).

Upah dalam akad ijarah harus ditentukan secara jelas sejak awal, baik dalam bentuk nilai tetap maupun berdasarkan satuan waktu atau volume pekerjaan, agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Hal ini, memberikan sebuah pemahaman bahwa dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan upah pekerja, yaitu prinsip keadilan dan kecukupan. Pertama, prinsip keadilan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-aqad). Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan

---

<sup>10</sup> Nurachmad Much, *Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak Outsourcing*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2019) H. 2

<sup>11</sup> Hilmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 29.

diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sebagaimana dalam al-Quran surah Al-maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا  
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”<sup>12</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa, Allah SWT memerintahkan kepada orang mukmin untuk senantiasa melaksanakan amal dan juga pekerjaan dengan sikap yang jujur, cermat, adil, dan ikhlas karena Allah SWT. Hal tersebut bukan hanya kepada urusan yang ada hubungannya atau kaitannya dengan agama saja, tetapi pada semua bidang pekerjaan dan juga segala urusan kehidupan duniawi dalam seorang mukmin. Dalam persaksian, harus adil menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabat.<sup>13</sup>

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 bahwa akad ijarah merupakan akad sewa antara *mu'jir* dengan *mustaa'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah* baik manfaat barang maupun jasa. *Ujrah* atau upah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 merupakan imbalan yang diberikan oleh *musta'jir* kepada *ajir* maupun *mujir* atas pemanfaatan barang atau jasa. *Ujrah* harus berupa uang atau sesuatu yang dapat digunakan, dan kualitas maupun kuantitas harus jelas baik dari nominal, jumlah upah maupun persentasenya. *Ujrah* ini boleh dibayarkan secara tunai maupun bertahap, sesuai dengan kesepakatan.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan tugas petugas KPPS di Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung tidak terbatas hanya

<sup>12</sup> Soemitro Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)

<sup>13</sup> Roimun, *Tafsir Ayat Ahkam dan Pranata Sosial*, (Serang: A-Empat, 2024) h. 25

<sup>14</sup> Fatwa Dsn-Mui No. 112/Dsn-Mui/Xi/2017, Tentang Akad *Ijarah*, Diakses Pada Tanggal 22 Februari 2023.

pada hari pencoblosan, melainkan mencakup seluruh tahapan pemilu, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pengumuman hasil penghitungan suara. Meski secara aturan tugas masing-masing anggota KPPS telah dibagi sesuai pedoman dari KPPS 1 hingga KPPS 7, namun dalam praktiknya terjadi kolaborasi kerja secara kolektif di lapangan. Seluruh anggota KPPS saling membantu dan mengambil alih tugas satu sama lain guna memastikan kelancaran dan efisiensi proses pemilu di TPS.

KPPS bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai prosedur. KPPS bekerja dengan mendapatkan upah sebesar: Rp. 1.200.000 untuk ketua, dan anggota: Rp. 1.100.000 perorang. Besaran honor KPPS ditentukan berdasar pada Surat Kementerian Keuangan No S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022.<sup>15</sup> Proses pengupahan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Biru pada Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan sebelum masa kerja. Tahapan dimulai dengan pengumpulan seluruh ketua KPPS dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di wilayah Desa Biru. proses tersebut telah dilaksanakan secara tertib dan terorganisasi.

Penetapan honor yang didasarkan pada Surat Kementerian Keuangan No S-647/MK.02/2022 telah memberikan kejelasan nominal, upah petugas KPPS dan diterapkan melalui mekanisme pengarahan yang tertib. Berdasarkan hasil penelitian, dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pengupahan petugas KPPS di Desa Biru telah memenuhi syarat dan rukun akad ijarah, yang dibuktikan dengan adanya kejelasan manfaat, kejelasan ujah (upah), serta kesepakatan kedua belah pihak.

Sebagaimana penjelasan latar belakang sebagian tanggung jawab akademik, maka akan ditinjaklanjuti dengan penetapan yang berjudul **“PRAKTIK PENGUPAHAN PADA PETUGAS KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG**

---

<sup>15</sup> Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-647/Mk.02/2022 Tanggal 5 Agustus 2022.

**KETENAGAKERJAAN DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD IJARAH PADA PEMILU TAHUN 2024 (Studi Kasus Di Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah petugas KPPS pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Biru, Kecamatan. Majalaya, Kabupaten. Bandung?
2. Bagaimana tinjauan undang-undang ketenagakerjaan terhadap pembayaran upah pada petugas KPPS pada pemilu Tahun 2024 di Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah terhadap pembayaran upah pada petugas KPPS pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Biru, Kecamatan. Majalaya, Kabupaten. Bandung?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mengetahui pelaksanaan pembayaran upah tenaga kerja KPPS pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Biru, Kecamatan. Majalaya, Kabupaten. Bandung.
2. Mengetahui tinjauan undang-undang ketenagakerjaan terhadap pembayaran upah pada petugas KPPS pada pemilu Tahun 2024 di Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.
3. Mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah terhadap pembayaran upah pada petugas KPPS pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Biru, Kecamatan. Majalaya, Kabupaten. Bandung.

**D. Manfaat Hasil Penelitian**

**1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian yang berkaitan dengan upah tenaga kerja ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sebagai berikut:

- a. Penelitian ini akan memperkaya literatur Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) dengan menggali hubungan antara prinsip-prinsip syariah dan sistem upah tenaga kerja menurut undang-undang ketenagakerjaan.
- b. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Hukum Ketenagakerjaan.

## 2. Kegunaan Praktis

Adapun harapan lain yang dapat memberikan pemahaman praktis sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat memberikan solusi konkret terkait penerapan upah bagi tenaga kerja KPPS. Dengan memahami implikasi hukum dan ketentuan ketenagakerjaan, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam mengatur upah bagi para pekerja KPPS.
- b. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan terkait upah dan perlindungan hak-hak pekerja KPPS.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, upaya peneliti untuk mencari perbandingan terlebih dahulu dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Delly Destriyanti pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Kecimpring duhubungkan Dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Kampung Margasari Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembae Kabupaten Sukabumi)” Hasil penelitiannya, system pengupahan yang dilakukan di kampung Margasari yang

pada praktiknya tidak ada ketentuan berupa upah yang akan diberikan oleh majikan di awal akad atau tidak menyebutkan berapa upah yang akan diterima buruh saat telah selesai mengerjakan pekerjaan tersebut. Hal tersebut berdampak kepada para pekerja buruh kecimpring, sebab mengalami kerugian karena upah yang diberikan atau diterima tidak sesuai dan tidak jelas besarannya.<sup>16</sup>

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Ahyan Gussalim pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengupahan Bagian *Quality Control* Konveksi Tas *Future Industry Development* Kabupten Bandung” hasil penelitiannya, mekanisme pengupahannya memiliki perbedaan mengenai proses pengupahan yang dilakukan pemilik konveksi kepada para karyawannya, perbedaan tersebut diberikan kepada pekerja bagian *quality control*, yang pada umumnya tidak diketahui oleh pekerja lain. Pekerja bagian tersebut tetap mendapat gaji namun tanpa ada persetujuan mengenai jumlah nominal gajinya. Padahal ketentuan mengenai pengupahan telah ditetapkan bagi pekerja lain. Namun bagi pekerja *quality control* tersebut tidak ada ketentuan yang jelas mengenai mekanisme bekerja dan pengupahannya.<sup>17</sup>

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rahmat Martino pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (studi Kasus CV. Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi).” Hasil penelitiannya, Terdapat suatu permasalahan yaitu upah yang diberikan oleh perusahaan belum memenuhi kelayakan bagi tenaga kerjanya dan adanya ketidakjelasan dalam pemotongan upah makan dan upah transportasi. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan baru yang cukup berkembang, dan CV Ajib Bio Syifa merupakan

---

<sup>16</sup> Delly Destriyanti, (2021) “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Kecimpring Duhubungkan Dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Kampung Margasari Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembae Kabupaten Sukabumi)*” Bandung, 2021

<sup>17</sup> Ahyan Gussalim, (2017) “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengupahan Bagian *Quality Control* Konveksi Tas *Future Industry Development* Kabupten Bandung.” Bandung, 2017.

jenis usaha industri Air Minum Dalam Kemasan di daerah Kelurahan Jatirangga Kota Bekasi.<sup>18</sup>

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Ika Tri Meylany pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram @Belanjadisolo”. Hasil penelitiannya terdapat mekanisme yang tidak menjelaskan secara jelas besar upah yang dikenakan terhadap suatu barang tetapi dijadikan satu dengan harga barang dan terdapat mekanisme penetapan upah yang tetap pada setiap barang Ketika ada request. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip hukum islam sebagaimana dalam ketentuan *ujrah/upah*.<sup>19</sup>

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Keterangan	Judul skripsi	persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Delly Destriyanty skripsi perodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Kecimpring duhubungkan Dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Kampung Margasari Desa	Penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada jenis metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif serta objek	Penelitian ini fokus pada praktik pengupahan buruh kecimpring di Kampung Margasari belum sesuai dengan pengupahan ( <i>ujroh</i> ) yang dalam praktik pembayarannya

<sup>18</sup> Muhammad Rahmat Martino, (2022) “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (Studi Kasus CV. Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi)*.” Jakarta, 2022.

<sup>19</sup> Ika Tri Meylany, (2020) “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram @Belanjadisolo*” Surakarta, 2020

		Bojongkembar Kecamatan Cikembae Kabupaten Sukabumi)	penelitian yaitu system pengupahan	tidak memperlihatkan upah sesuai dengan <i>fikih muamalah</i>
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Ahyan Gussalim skripsi perodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengupahan Bagian <i>Quality Control</i> Konveksi Tas <i>Future Industry Development</i> Kabupten Bandung	Penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada jenis metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif serta objek penelitian yaitu mengenai sistem pengupahan	Penelitian ini fokus pada praktik pengupahan buruh Konveksi Tas <i>future Industry Development</i> Kabupten Bandung pada pekerja bagian <i>Quality Control</i> yang belum sesuai dengan fikih muamalah
3.	Penelitian yang dilakukan oleh Ahyan Gussalim	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (studi Kasus	Penelitian penulis dengan penelitian ini adalah	Penelitian ini fokus pada upah yang diberikan oleh perusahaan belum

	skripsi peri Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017.	CV. Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi)	pada jenis metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif serta objek penelitian	memenuhi kelayakan bagi tenaga kerja nya dan ada nya ketidakjelasan dalam pemotongan upah makan dan upah transportasi
4.	Penelitian yang dilakukan oleh Ika Tri Meylany skripsi peri Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2020.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram @Belanjadisolo	pada jenis metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif serta objek penelitian	Penelitian ini focus pada mekanisme yang tidak menjelaskan secara jelas besar upah yang dikenakan terhadap suatu barang tetapi dijadikan satu dengan harga barang

## F. Kerangka Berfikir

Mengkaji pada pembahasan berikutnya, maka penulis akan menjelaskan dan merumuskan kata-kata kunci yang berkaitan pada penelitian ini, yang bertujuan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Berikut data pendukungnya:<sup>20</sup>

### 1. Konsep Upah dalam Islam

Upah dalam Bahasa Al-Quran "*al-ujrah*", ialah suatu imbalan (*al-shawab*) atas pekerjaan yang telah dilakukan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat. Upah disebut juga dengan pahala (*ajrun*). Maksudnya ialah setiap amal yang kita kerjakan ditujukan hanya kepada Allah SWT agar menjadi pahala yang berlipat ganda.

Jaih mubarak dalam bukunya yang berjudul *fikih mu'amalah maliyyah akad ijarah dan ju'alah* mengatakan bahwa urjah merupakan *'iwadh* (imbalan atau pembeding) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir*. Apabila hubungkan dengan konsep pertukaran (jual-beli), maka manfaat sebagai *mutsmān*, sedangkan *ujrah* sebagai harga (*tsaman*).<sup>21</sup> Adapun beberapa ayat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) sebagai imbalan di dunia seperti QS Al-Qashash:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

Surah Al-Qashash ayat 26 memerintahkan untuk memberikan upah yang adil dan memadai kepada pekerja. Ayat ini mengandung pesan terkait etika untuk menghormati martabat manusia dan mengakui kerja keras individu.<sup>22</sup> Adapun dalam Qs. At-Talaq ayat: 6

<sup>20</sup> Misno Abdurrahman, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), H. 81

<sup>21</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020) h. 21

<sup>22</sup> Syukron Affani, *Tafsir Al-Quran*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ  
 حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا  
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*<sup>23</sup>

Dua ayat diatas, merupakan landasan yang menjadi landasan hukum untuk aktifitas pengupahan dalam ketenagakerjaan. Dapat disimpulkan bahwa konsep upah dalam Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, penghargaan terhadap jasa, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja. Islam tidak hanya mengatur agar upah diberikan, tetapi juga menekankan pentingnya memberikan upah yang layak, tepat waktu, dan melalui kesepakatan yang jelas. Dalam praktiknya, hal ini menjadi pondasi penting dalam hubungan kerja agar tercipta harmonisasi sosial, keadilan ekonomi, serta perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja.<sup>24</sup>

## 2. Sistem Pembayaran Upah

Beberapa jenis upah yang perlu dipahami untuk mengetahui batas-batas suatu upah dapat dikategorikan sebagai upah yang wajar. Beberapa hal yang berkaitan dengan konsep upah antara lain sebagai berikut:

1. Upah menurut waktu, sistem pembayaran upahnya disandarkan waktu kerja pekerja misalnya ditentukan perjam, perhari, perminggu atau perbulan.

<sup>23</sup> Azizah rasad, *Pelajaran Dari QS. Ath-Thalaq Ayat 6 Ajaran Islam Menentukan Upah Buruh*, Jurnal Ayat dan Hadist Ekonomi, Vol 1. No 1, Juni 2023

<sup>24</sup> Ghofur Abdul Ruslam, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020) H. 25


2. Upah bersih merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan.
3. Upah harian merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.
4. Upah lembur merupakan upah paling rendah yang menurut Undang-Undang atau persetujuan buruh yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
5. Upah borongan merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu, bulan) melainkan atas dasar satuan barang (tugas) yang harus dikerjakan.
6. Upah wajar merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan.
7. Upah minimum merupakan upah paling rendah yang menurut Undang-Undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan<sup>25</sup>

Tingkat upah ini berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan oleh pekerja, adapun upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau kurun waktu tertentu, hal ini disebabkan tidak dimungkinkannya membatasi atau mengukur tenaga seseorang dengan takaran yang baku, maka dengan batasan waktu atau jam kerja itu merupakan takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut, sehingga jika upah sudah tidak sesuai lagi maka upah yang baru dapat disepakati lagi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Hendra Poerwanto, *Sistem Upah dan Perencanaan Tingkat Upah* (Jakarta: Grafika, 2017), hal 56

<sup>26</sup> Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: kencana, 2019) H. 115



Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir